

## **BATASAN MINIMAL ANAK DAPAT BEKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELURAGA ISLAM**

**Iman Nur Hidayat<sup>1</sup>, Agus Hermanto<sup>2</sup>, Nurnazli<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Darussalam Gontor Ponorogo,

<sup>23</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
[imamhabiban@yahooo.co.id](mailto:imamhabiban@yahooo.co.id)

### **Abstract**

Children are the responsibility of parents, as long as they are not mature (adult) as their needs are the responsibility of parents, but when they grow up there are limits in both normative and positive laws that allow children to work, in reality many children are already working looking for income under the specified age. The problem is when can children work in both normative and positive law? This research is to be able to clearly describe a rule that applies, so that parents do not employ underage children. This research is a library research, namely a literature review of the views of the scholars and the laws and regulations in Indonesia with a philosophical-sociological approach. From a normative legal perspective, scholars agree that a child who has reached puberty can only carry out his religious obligations, including work, because he is considered an adult, while in Indonesian legislation, a child is said to be an adult when he is 21 years old, so that at that age, the child has an established mind, physically and psychologically.

**Keywords:** *Minimum Limits, Child, Family Law*

### **Abstrak**

Anak merupakan tanggungjawab orang tua, selama ia belum *baligh* (dewasa) sebagai kebutuhannya menjadi tanggungjawab orang tua, namun ketika sudah beranjak dewasa maka ada batasan-batasan baik dalam hukum normatif maupun positif yang membolehkan anak bekerja, realitanya banyak anak-anak yang telah bekerja mencari nafkah di bawah usia yang ditentukan. Yang menjadi masalah adalah kapan anak dapat bekerja baik dalam hukum normatif maupun hukum positif? Penelitian ini untuk dapat menjabarkan secara

gamblang tentang sebuah aturan yang berlaku, sehingga orang tua tidak mempekerjakan anak di bawah usia. Penelitian ini merupakan *library reseach*, yaitu kajian pustaka terhadap pandangan para ulama dan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan pendekatan filosofi-sosiologis. Dalam pandangan hukum normatif, para ulama sepakat bahwa anak yang sudah *baligh* baru dapat menjalankan kewajiban agama, termasuk bekerja, karena ia sudah dianggap dewasa, sedangkan dalam perundang-undangan di Indonesia bahwa anak dikatakan dewasa adalah ketika telah berusia 21 tahun, sehingga pada usia tersebut, anak telah mapan pemikirannya, fisiknya maupun psikisnya.

**Kata Kunci:** *Batasan Minimal, Anak, Hukum Keluarga*

## A. Pendahuluan

Anak merupakan sebuah titipan dari Allah SWT untuk dirawat, dijaga, dan dipelihara dengan baik agar anak dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan para orang tua juga harus memberikan pendidikan jasmani, rohani, serta akal supaya anak bisa berkembang dan mampu menghadapi dan mengatasi problema hidup yang akan dia hadapi dan kelak menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri dan juga bagi lingkungannya.<sup>1</sup> Mengenai hak-hak anak, sebagaimana dijabarkan pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Secara rinci hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain “anak berhak mengetahui orang tuanya”.<sup>2</sup>

Dari penjabaran pasal tersebut, maka sesungguhnya anak memiliki hak-hak yang harus ia dapatkan, mengeksploitasi anak dengan cara bekerja keras mencari nafkah atau dipekerjakan oleh orang tuanya merupakan kesalahan yang sangat fatal, karena akan merampas kebahagiaan anak di masa bermain. Tetapi, fenomena

---

<sup>1</sup>Nandi, Nandi. “Pekerja Anak Dan Permasalahannya.” *Jurnal Geografi Gea 6.1* (2016).

<sup>2</sup>Dewi, Mahardika Kusuma. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar.” Universitas Hasanuddin Makassar (2013).

yang banyak terjadi di kalangan masyarakat kurang mampu dalam hal ekonomi, anak dijadikan sebagai obyek untuk memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>3</sup>

Dalam hal ini, anak disuruh bekerja di jalanan sebagai pengemis, pengamen, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan anak tersebut menjadi anak yang hidup di jalanan dan dampaknya anak-anak tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa yang bisa menjadikan mereka suatu alat untuk dijadikan sasaran pelampiasan kemarahan dan bahkan terkadang bagi anak perempuan dijadikan pelampiasan nafsu birahi. Para orang tua yang mempekerjakan anaknya, menganggap hal tersebut sah-sah saja, karena mereka menyuruh anak mereka sendiri untuk ikut bekerja mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga.

Padahal di dalam undang-undang dan al-Qur'an sudah menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan dan penyiksaan. Bahwa orang tua yang mempekerjakan anak di bawah umur dengan dasar motivasi mendidik anak maka menurut hukum Islam diperbolehkan karena kewajiban dasar orang tua adalah memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya, dan orang tua yang mempekerjakan anak dengan motivasi mencari uang yang dapat mengganggu perkembangan fisik, jiwa, dan mentalnya, sesuai dengan *masalah mursalah* yang menggunakan prinsip *masalah dharûriyah* yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur, dan membahayakan keturunan. Maka dilarang menurut hukum Islam, karena anak harus bekerja sesuai batasan dimana ia boleh bekerja dalam kajian *sadd al-dzari'ah*.<sup>4</sup>

Berbicara tentang batas minimal anak dapat bekerja, telah banyak kajian yang membahasnya, diantaranya Kiki Maria, *Faktor Penyebab Anak Bekerja di Dapur Batu Bata di Kelurahan Kulim Kecamatan*

---

<sup>3</sup>Yunus, M. *Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Persimpangan Lampu Merah Jalan Sudirman-Tambusai Pekanbaru)*. Disertasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

<sup>4</sup>Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 12.1 (2018), h. 63-84.

*Tenayan Raya Kota Pekanbaru*,<sup>5</sup> penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan anak harus bekerja di produksi bata, Beta Septi Artyanti, *Eksplorasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia*,<sup>6</sup> makalah ini berbicara tentang eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia, Muhammad Imam Tarmudzi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal*,<sup>7</sup> kajian ini membahas secara spesifik tentang kasus-kasus anak yang dipekerjakan di wilayah publik, yang mana anak tersebut belum menginjak dewasa. Tiga penelitian ini memiliki daya tekan yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, sedangkan penelitian yang peneliti tulis dengan pendekatan sosio-filosofis dengan melihat aturan normative dalam fikih dan peraturan-perundang-undangan di Indonesia tentang batasan usia anak boleh bekerja.

Penelitian ini merupakan *library reseach*, yaitu kajian pustaka terhadap pandangan hukum normatif dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya tentang batasan usia kapan boleh bekerja, kajian ini menggunakan pendekatan normatif-psikologis, yaitu menelusuri aturan-aturan baik hukum Islam maupun hukum positif dan kemudian melihat psikis dan kemapanaan anak dalam berpikir dewasa. Sumber data primer adalah pandangan para ulama dalam hukum normative dan peraturan perundang-undangan tentang batasan minimal perkawinan. Sedangkan data skundernya adalah artikel dan beberapa bacain lain, yang kemudian dianalisa secara deduktif dengan pendekatan sosio-filosofis, untuk mendapatkan hasil yang objektif.

## **B. Pembahasan**

Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai batasan masa remaja ini. Akan tetapi bila

---

<sup>5</sup>Maria, Kiki Maria, Daeng Ayub Natuna Ayub Natuna, and Desti Irja Irja. *Faktor Penyebab Anak Bekerja di Dapur Batu Bata di Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru*, Disertasi. Riau University, 2016.

<sup>6</sup>Iryani, Beta Septi, and D. S. Priyarsono. "Eksplorasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 13.2 (2013), h. 177-195.

<sup>7</sup>Tarmudzi, M. Imam. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal" *I-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1.2 (2015), h. 383-398.

dikaitkan dengan hukum Rasulullah pernah mengatakan bahwa seseorang yang telah dibebani kewajiban menjalankan syari'at setelah ia sampai usia *baligh* yang ditandai dengan *ihtilam* (احتلام) yakni bermimpi jima' dan disertai mengeluarkan mani pada laki-laki dan *haid* pada perempuan.<sup>8</sup> Isyarat hadis dari Rasulullah tersebut berdekatan dengan pendapat para ahli psikologi berkenaan dengan awal datangnya masa remaja.

Dalam tafsir *Ayat al-Abkâm* bahwa seseorang anak dikatakan *baligh* apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani)<sup>9</sup> maka dia telah *baligh* sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haid maka itulah batasa *baligh*<sup>10</sup> dijelaskan dalam tafsir *Al-Misbâh*, makna kata dasar *rusyd* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Lahir kata *rusyd* yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Al-Maraghi menafsirkan yang dikutip oleh Mustofa, dewasa "*rushdan*" yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *bâligh al-nikâh* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat "*balîgh al-nikâh*" menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. KEPADANYA juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu'amalah serta diterapkannya *hudûd*. Karena itu *rusyd* adalah kepantasan seseorang dalam *bertasarruf* serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasyarufkan dan

---

<sup>8</sup>A. Tafsir et al., *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), h. 73-74.

<sup>9</sup>Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, (Jakarta: Gema Insani, 2014), h. 37-38

<sup>10</sup>Muhammad Ali al-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Abkâm min al-Qur'ân*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 153

menggunakan harta kekayaan, walaupun masih hijau dan bodoh dalam agama.<sup>11</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam *Thabaqât al-Syafi'iyah*, larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam agama.<sup>12</sup> Dijelaskan pula dalam *Tafsir al-Munir*, menafsirkan “*fain anastum minbum rusydan*” jika menurut kalian mereka telah cerdas (QS. al-Nisa': 6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa sia-sia dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.<sup>13</sup>

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditentukan dengan mimpi dan *rusydan*, akan tetapi *rusydan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan, seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata.<sup>14</sup> Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan *haidh*, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Menurut Imam Malik, *baligh* ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut dianggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan *baligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki

---

<sup>11</sup>LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nabdhatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 1926-2010), h. 9

<sup>12</sup>Abu Bakar Ibnu Umar, *Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, (Bairut : Alam al-Kutub, tt.), jilid ke-8, h. 47

<sup>13</sup>Muhammad Nawawi al-Jawi, *al-Tafsir al-Munir (Marab Labid)*, (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), jilid ke-1, h. 140

<sup>14</sup>Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), h. 63

ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan perempuan atau bagi perempuan ditandai dengan *haidh*<sup>15</sup>

Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ يُكْرَهُ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ (رواه أحمد والأربعة إلا الترمذی).

“Dari Aisyah ra. dari Nabi Saw., bersabda: terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal; orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar”. (HR. Ahmad dan Emat Imam Kecuali Timidzi).<sup>16</sup>

Berdasarkan penjelasan hadis di atas, ciri utama *bâligh* adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan menstruasi bagi perempuan. Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang batasan *baligh* hanya menjelaskan tentang tanda-tand *baligh* (*alâmat al-bâligh*). Secara ekplisit para fukaha' tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun ia berpandangan bahwa baligh bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya, dengan alasan beberapa madzhab berikut.

Ketentuan baligh maupun dewasa tersebut, menurut sebagian fuqaha' bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang mamsih

---

<sup>15</sup>Abd al-Rahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâbib al-Arba'ah*, (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 313-314

<sup>16</sup>Al-Syan'any, *Subul al-Salâm*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, jilid III, tt), 181. Lihat juga al-Imâm Abî al-Husain Muslim Bin al-Hajjâj al-Qusyairy al-Naysâbûny, *Shabîb Muslm*, jilid II, (Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), h. 116

perawan (belum *baligh*) begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Hanya Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil kecuali ia sudah dewasa dan mendapatkan ijin darinya.<sup>17</sup>

Secara *historis*, tentang batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi SAW, dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadi yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبِنْتِي بِهَا بِنْتُ تِسْعِ وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم).

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (HR. Muslim).<sup>18</sup>

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar yang dikutip Ahmad Rafiq berbunyi:

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah saw., untuk ikut perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang)”.<sup>19</sup>

Menyimak landasan normatif dilihat dari kaca mata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia nikah dalam pandangan para fukaha’ dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi Aisyah pada umur 9 tahun, ini pada masa itu terutama di Madinah tergolong dewasa.

<sup>17</sup>Abd al-Rahmân al-Jazîry, *Kitab al-Fiqh ‘Alâ Madzhabîb al-Arba’ah*, jilid IV, (Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), h. 161

<sup>18</sup>Muslim, *Shahîb Muslim*, (Jakarta: Dâr Ihya’ Al-Kutub Al-Arabiyyah Jilid I, tt), h. 595

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 507



Dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun, untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki kedewasaan. Ini di dasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah *saw*, atas dasar penjelasan hadis tersebut, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan: “Tanda-tanda dewasa (baligh) seorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun, dan menstruasi bagi wanita usia 9 tahun”. Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah SAW pada kaum muslimin agar mendidik anaknya menjalankan ibadah shalat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya di usia sepuluh tahun, apabila si anak enggan menjalankan ibadah shalat.<sup>20</sup>

Adanya konsensi bagi calon mempelai yang kurang dari Sembilan belas tahun, atau enam belas tahun bagi wanita, boleh jadi didasarkan kepada *nash* hadis di atas. Kendatipun dibolehkan harus dilampiri ijin dari pejabat untuk itu. Ini menunjukkan bahwa konsep pembaharuan hukum Islam itu bersifat ijtihadi. Di samping itu pemahaman terhadap *nash*, utamanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat menikah dengan Aisyah, juga perlu difahami beriringan dengan tuntutan situasi dan kondisi waktu itu di banding dengan sekarang, jelas sudah berbeda.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 15 tahun yang didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar dan 9 tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah. Atas dasar ini, para madzhab fikih berbeda menerapkan batas usia. Para Ulama madzhab sepakat bahwa menstruasi dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh mani, sedangkan menstruasi kedudukannya sama dengan mengeluarkan mani bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi’i dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada

---

<sup>20</sup>Ahamad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawi Press, 1998), h. 81

pada tubuh. Syafi'i dan Hanbali menyatakan: usia baligh itu anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.<sup>21</sup>

Pendapat Hanafi dalam usia *baligh* di atas adalah batas maksimal sedangkan usia minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat mimpi mengeluarkan mani, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar *mani*, hamil, atau menstruasi.<sup>22</sup> Imammiah menetapkan usia *baligh* laki-laki adalah lima belas tahun dan anak perempuan sembilan tahun, berdasarkan hadis Ibnu Sinan.

Usia anak yang telah sampai dewasa, disebut *fase baligh*, pada usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut Ikhwan al-Shafa, periode ini disebut alam pertunjukan kedua, di mana manusia dituntut untuk mengaktualisasikan perjanjian yang pernah disepakati pada alam pertunjukan pertama, yakni alam arwah. Menurut al-Ghazali sebagai fase 'aqil, di mana tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, baik dan buruk.<sup>23</sup>

Menurut psikologi dapat dilihat dari dua aspek perkembangan, yaitu perkembangan fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan alat-alat kelamin dan keadaan tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh

---

<sup>21</sup>Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), h. 26

<sup>22</sup>Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Terj. Afif Muhammad et. al), (Jakarta: Lentera, 2004), h. 312, Lihat juga Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), h. 56-57

<sup>23</sup>Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 106.

bentuknya yang sempurna dan secara fungsional alat kelaminnya sudah berfungsi secara sempurna pula.<sup>24</sup>

Kemajuan dalam kehidupan beragama seorang remaja berkembang sejalan dengan berkembangnya fungsi-fungsi kejiwaan yang bersifat total yakni berkembang melalui pengamatan, pikiran, perasaan, kemauan, ingatan dan nafsu. Perkembangan tersebut dengan cepat atau lambat bergantung pada sejauhmana faktor-faktor pendidikan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin. Kehidupan agama remaja merupakan proses kelanjutan dari pengaruh pendidikan yang diterima pada masa kanak-kanak yang juga mengandung implikasi-implikasi psikologis yang khas pada remaja yang disebut *puber* dan *adolesens*, yang perlu mendapatkan perhatian dan pengamatan khusus.<sup>25</sup>

Masa remaja merupakan tahap masa progresif, dalam pembagian yang agak terurai masa remaja mencakup masa: *Juvenilitas (adolescantium)*, *pubertas* dan *nubilitas*. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja menyangkut adanya perkembangan tersebut, maksudnya penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan perkembangan tersebut.<sup>26</sup>

Meskipun dalam perkembangan modern, batas usia minimal menikah ini variatif masing-masing Negara. Akan tetapi secara garis besar, umur usia *baligh* untuk menikah sekitar antara umur 15-21 tahun.<sup>27</sup> Firman Allah surat al-Nisa' ayat 6 "Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin".<sup>28</sup> Dan hadis Nabi dari Abdullah Ibn Mas'ud muttafaq 'alaïh<sup>29</sup>

Berbeda dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan

---

<sup>24</sup> A. Tafsir et.al, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*" Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), h. 75-76.

<sup>25</sup> M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 215.

<sup>26</sup> Jalaluddin, Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jima Agama* (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), 39-41.

<sup>27</sup> Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009), h. 27

<sup>28</sup> *Al-Qur'ân dan Terjemahnya*, h. 115.

<sup>29</sup> Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz 3, h. 109.

bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>30</sup> Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam KHI Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Sesungguhnya, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d).

Masalah penentuan umur dalam kompilasi, memang bersifat ijtihadiyah, sebagai usaha pembaruan pemikiran fiqh yang lalu. Sebagaimana diisyaratkan Allah dalam surat al-Nisâ' ayat 9.<sup>31</sup> Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No.1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum sempurna jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Undang-Undang Perkawinan, h. 8.

<sup>31</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.116.

<sup>32</sup>Ahamad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawi Press, 1998), h. 78.

Batas perkawinan di Indonesia berbeda dengan Negara lain meskipun batas usia tersebut masih seirama dengan Negara-negara lain. Perbedaannya itu adalah karena batas usia perkawinan di Indonesia, satu sisi menetapkan batasan layak, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang. Batas usia standar adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara dalam pasal lain, ditetapkan pula bahwa perkawinan dapat terlaksana ketika perkawinan kedua mempelai adalah 21 tahun. Ketentuan batas usia perkawinan menurut UU Nomor 1 tentang Perkawinan 1974, dijelaskan pada pasal 7 berikut ini: Pasal 7.<sup>33</sup>

Pada dasarnya batasan usia perkawinan di Indonesia tidak konsisten. Dalam Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan ijin kedua orang tua, di sisi lain pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu ijin pengadilan. Secara lengkap pasal 6 yang membahas tentang batasan usia perkawinan 21 tahun dan perlu ijin dari pihak orang tua atau wali, pada Pasal 6.<sup>34</sup>

Perbedaan batasan perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam kacamata ijtihad, adalah hal yang wajar karena ia bersifat ijtihadi. Hal senada juga secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode *maslahat mursalat*. Namun demikian, karena sifatnya yang *ijtibâdîy*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila pada suatu dan hal lain perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap member jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “dalam hal penyimpangan dalam hal (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mereka laki-laki maupun perempuan. Dalam

---

<sup>33</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Trini Optima Media, 92

<sup>34</sup>Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h. 90-91

kata lain, filosofi dalam pembahasan ini semata-mata untuk mencapai sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Maka, pembatasan usia perkawinan sangat penting sebagai modal awal dalam proses pembentuka rumah tangga.

Filosofi tersebut, dapat dilihat dalam penjelasan umum tentang undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 bahwa undang-undang ini mengatur prinsip. “Calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur”. Selain itu, perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah, bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.<sup>35</sup>

Dalam Kompilasi Hukuk Islam (KHI) ditegaskan kembali tentang batasan usia pernikahan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2, sebagaimana berikut; *Pertama*, Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan Pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami istri sekurang-kurangnya berumur 19. *Kedua*, Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.<sup>36</sup>

Batasan usia pernikahan di Indonesia masih dianggap relevan dan masih eksis dijadikan pedoman sampai saat ini, yaitu perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Bahkan Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>35</sup>Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, (Bandung: Pustaka Seria, 2020), h. 51

<sup>36</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), h. 117

Perkawinan.<sup>37</sup> Putusan MK itu menimbulkan kritik masyarakat. Penolakan MK dianggap mengabaikan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia anak 18 tahun. Penolakan tersebut seperti membenarkan perkawinan anak. Padahal, secara medis, sosial, dan ekonomi, perkawinan anak telah dibuktikan berbagai penelitian lebih menimbulkan mudarat daripada manfaat.<sup>38</sup>

Kontroversi dalam menyikapi sebuah Undang-Undang adalah suatu hal yang sangat wajar, khususnya di Indonesia yang beragam suku dan budaya serta keyakinan atau aliran yang beragam pula sehingga timbul beberapa pemahaman yang berbeda-beda, tinggal dari sudut mana ia meninjaunya. Namun daripada itu undang-undang telah bijak menyikapi perkara-perkara khususnya tentang batasan umur minimal perkawinan.

Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai batasan masa remaja ini. Akan tetapi bila dikaitkan dengan hukum Rasulullah pernah mengatakan bahwa seseorang yang telah dibebani kewajiban menjalankan syari'at setelah ia sampai usia *baligh* yang ditandai dengan *ihtilam* (إحتلام) yakni bermimpi jimâ' dan disertai mengeluarkan mani pada laki-laki dan *haidh* pada perempuan.<sup>39</sup> Isyarat hadits dari Rasulullah tersebut berdekatan dengan pendapat para ahli psikologi berkenaan dengan awal datangnya masa remaja.<sup>40</sup>

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak maupun Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, memberikan batasan anak adalah seseorang yang

---

<sup>37</sup>Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014 meminta batas usia ditingkatkan dari 16 jadi 18 tahun.

<sup>38</sup><http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tolak.Naikkan.Batas.Usia.Perkawinan.bagi.Perempuan>. diunggah pada hari rabo tanggal 25 November 2015. Lihat salinan putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014, diunggah pada tanggal 11 Desember 2015

<sup>39</sup>A. Tafsir et al. "*Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*" (Bandung: Mimbar Pustaka, 2004), h. 73-74.

<sup>40</sup>Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Menjaga dan Melindungi Anak*, (Jakarta: Devisi Pengaduan, 2011), h. 10-11

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam ketentuan Konvensi PBB tentang hak anak maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang perlindungan anak “Hak anak adalah bagian Integral dari hak Asasi Manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipengaruhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.”<sup>41</sup>

Peran orang tua terhadap anak adalah merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Selain lingkungan dan pendidikan formal di sekolah, orang tua merupakan penentu keberhasilan sang anak. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, baik yang berhubungan dengan *jasadiyah*, *rûhiyah*, maupun *'aqliyah*nya.<sup>42</sup> Yang berhubungan dengan *jasadiyah* atau yang identik dengan kebutuhan *lahiriyah* antara lain seperti kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, ataupun yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya. Sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan *rûhiyah* seperti kebutuhan beragama, kebutuhan akidah atau kebutuhan tauhid. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifat *'aqliyah* yaitu kebutuhan akan pendidikan.

Adapun tanggung jawab orang tua kepada anak adalah; *Pertama*, Menanamkan sikap menebarkan manfaat bagi orang lain. *Kedua*, menyapa anak dengan nama kesayangan. *Ketiga*, Mengajari anak dengan kalimat-kalimat tauhid (kalimat-kalimat *tayyîbah*), *Keempat*, Mengajari anak dengan amal-amal utama Islam. *Kelima*, Mengajari anak dengan akhlak mulia dan menjauhkan dari akhlak-akhlak tercela. *Keenam*, Mengajari menghargai dan menghormati orang tua, guru, teman, dan tetangga. *Ketujuh*, Membiasakan shalat dan membaca al-Qur'an di depan anak. *Kedelapan*, Memotivasi anak agar melakukan olah raga yang diajarkan agama.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Menjaga dan Melindungi Anak*, (Jakarta: Devisi Pengaduan, 2011), h. 10-11

<sup>42</sup>Mustafa Masyhur, *Qudwab di Jalan Dakwah* (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2009), h. 73.

<sup>43</sup>Hendri Kusuma Wahyudi, *Do'a Mengharapkan Anak Saleh* (Surabaya : Mizani, 2009), h. 51-73.



Anak merupakan generasi muda dan tumpuan harapan bangsa” kata-kata ini cukup sangat memberikan kita pemahaman bahwa penerus cita-cita bangsa ini teletak pada mereka yang merupakan sumber daya manusia (SDM) yang harus dikembangkan, dilindungi dan diberi hak-haknya. Oleh karena itu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik secara fisik, mental, moral dibutuhkan pembinaan dan pembimbingan secara mendalam dan terus-menerus tanpa mengabaikan hak-hak mereka sebagai anak.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja disebutkan pengertian anak yaitu :”Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”<sup>44</sup> Dan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”<sup>45</sup>

Berangkat dari dua pengertian tentang anak di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Dalam konvensi hak anak atau yang lebih dikenal dengan KHA juga dijelaskan bahwa “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”<sup>46</sup> Sehingga dalam kondisi apapun dan dengan alasan apapun anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, harus mendapatkan hak-hak mereka sepenuhnya.

Dalam konstitusi kita (UUD 1945) juga dijelaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>47</sup> maka dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi

---

<sup>44</sup>Pasal 1 ayat (2) UU no 13 tahun 2003

<sup>45</sup>Pasal 1 ayat (1)UU Nno 23 tahun 2002

<sup>46</sup>Pasal 1 ayat (1) Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.

<sup>47</sup>UUD 1945 Pasal 28B Ayat 2

pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Berbicara masalah diskriminasi hal ini cukup rentan terjadi dikalangan anak-anak, hal ini terbukti banyaknya kasus mengenai eksploitasi anak. Dalam konvensi hak anak disebutkan ada empat prinsip dasar yang kemudian menjadi serapan dari UU no. 23 tahun 2002 yaitu: a. *Prinsip non-diskriminasi*. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1). Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan, dan (Pasal 6 ayat 1). negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2). d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak.<sup>48</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan hal-hal yang terkait dengan hak-hak anak diatur dalam pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 berbunyi; Pasal 4 Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah

---

<sup>48</sup>Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Makalah Disampaikan Dalam Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 200, h. 2

menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Pasal 7 ayat (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya.

Ayat (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pasal 9 Ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ayat (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Pasal 12 Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13 ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan; *Pertama*, Diskriminasi; *Kedua*, Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; *Ketiga*, Penelantaran; *Keempat*, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; *Kelima*, Ketidakadilan; dan *Keenam*, Perlakuan salah lainnya.

Ayat (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Pasal 14 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari; *Pertama*, Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; *Kedua*, Pelibatan dalam sengketa bersenjata; *Ketiga*, Pelibatan dalam kerusuhan sosial; *Keempat*, Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan *Kelima*, Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16 Ayat (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Ayat (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Ayat (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 Ayat (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: *Pertama*, Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; *Kedua*, Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan *Ketiga*, Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Ayat (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Pasal 19 Setiap anak berkewajiban untuk; *Pertama*, Menghormati orang tua, wali, dan guru; *Kedua*, Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan

negara; *Ketiga*, Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya; dan *Keempat*, Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Di dalam preambull atau mukadimah KHA di kemukakan bagaimana latar belakang dan landasan filosofis hak-hak anak. Mukadimah KHA mengingatkan kembali pada prinsip-prinsip dasar PBB dan ketentuan khusus beberapa traktat dan pernyataan mengenai hak azasi manusia yang relevan. Mukadimah KHA juga menegaskan kembali fakta bahwa anak-anak, berhubung kondisi mereka yang rentan membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus. Dalam sustansi atau materi KHA dideskripsikan secara detil, menyeluruh (holistik) dan maju (progresif) mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak.

Materi substantif hak anak dalam KHA dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu; *Pertama*, Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Kovensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. *Kedua*, Hak terhadap Perlindungan yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penerlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. *Ketiga*, Hak untuk Tumbuh Kembang, yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak. *Keempat*, Hak untuk Berpartisipasi, yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhinya.<sup>49</sup>

Sebagaimana dilansir di atas dapat dipahami bahwa anak juga memiliki hak sebagaimana haknya orang dewasa, fakta ini yang kurang diperhatikan oleh masyarakat bahkan pemerintah selaku pemegang kekuasaan dalam sebuah negeri. Yang lebih menyedihkan

---

<sup>49</sup>Muhammad Joni, "Hak-hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga", <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/MAKALAH%20HAK%20ANAK%20DALAM%20UU.pdf> akses 02 Oktober 2021

bagi masa depan anak adalah kurangnya kesadaran para orang tua akan masa depan anak mereka. Di Indonesia pelanggaran hak anak sudah menjadi pemberitaan yang lazim, bahkan sudah menjadi pemandangan yang tidak dapat dielakan lagi. Banyak kita mendengar dipemberitaan bahkan melihat sendiri kasus-kasus yang mengabaikan hak-hak mereka selaku anak, seperti kekerasan terhadap anak, eksploitasi anak dan memperkerjakan anak di bawah umur yang sudah ditentukan oleh UU, dan dewasa ini banyak anak-anak yang diikutsertakan dalam kampanye politik yang mereka tidak mengerti apapun tentang politik. Bahkan di belahan dunia lain masih banyak anak yang menjadi korban dari eksploitasi hak-hak anak, menjadi pekerja seks dan menjadi korban perang. Menurut data yang dikeluarkan UNICEF tahun 1995, diketahui bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, hampir 2 juta anak-anak tewas, dan 4-5 juta anak-anak cacat hidup akibat perang di beberapa negara, seperti Uganda, Myanmar, Ethiopia, Afghanistan dan Guatemala, anak-anak dijadikan peserta tempur (combatan) dengan dikenakan wajib militer. Semua terjadi akibat dahsyatan mesin perang yang diproduksi negara-negara industri, yang pada akhirnya membawa penderitaan bukannya dalam angka pendek, tetapi juga berakibat pada jangka panjang yang menyangkut masa depan pembangunan bangsa dan negara.<sup>50</sup>

Permasalahan yang cukup mendasar di negara kita adalah kurangnya pembangunan manusia, oleh karena itu isu pembangunan manusia menjadi sangat urgent dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas seharusnya menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam mewujudkan cita-cita luhur sebuah bangsa. Jika kita telusuri salah satu solusi yang mendasar dan fundamental adalah meningkatkan kualitas anak sebagai tumpuan harapan bangsa karena anak merupakan tunas, bangsa dan ditangan mereka letak maju-mundurnya bangsa ini sebagai generasi yang memiliki peran yang sangat strategis dalam mengemban dan mewujudkan cita-cita bangsa. Sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi skala prioritas dalam mewujudkan generasi yang

---

<sup>50</sup>Laporan UNICEF tahun 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 1

cerdas, sehat, memiliki akhlak mulia. Dalam UU no. 23 tahun 2002 dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (1), Pasal 2, Pasal 3.

Dari pengertian diatas tersirat bahwa anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, dan eksploitasi. Sehingga dengan adanya UU ini dapat memberikan perlindungan terhadap anak. Anak yang dilahirkan memiliki kedudukan yang sama dengan orang dewasa sebagai manusia sutuhnya. Seorang anak juga memiliki hak mendapat pengakuan dari lingkungan mereka, rasa hormat atas kemampuan yang mereka miliki, dan perlindungan, serta harga diri dan partisipasi tanpa harus mencapai usia kedewasaan terlebih dahulu. Hak dan kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002.<sup>51</sup> Dalam undang-undang, hak anak antara lain beribadah menurut agamanya, mendapatkan pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan dan pengajaran, mengutarakan pendapatnya sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, memanfaatkan waktu luang untuk bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya dalam rangka pengembangan diri.<sup>52</sup>

Sebagaimana yang paparkan di atas bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang umurnya dibawah 18 (delapan belas) tahun. Sehingga anak yang dibawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak dapat dikatakan cakap hukum dan perbuatan yang dilakukannya belum mencapai kriteria perbuatan atau tindakan hukum. Dalam dunia kerja tentunya harus ada tindakan hukum yang dilakukan berupa perjanjian atau kontrak kerja.

Dalam hukum privat pengertian perjanjian dapat kita pahami bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."<sup>53</sup> Dari pengertian diatas dapat kita tarik benang merah bahwa dalam sebuah perjanjian melahirkan perbuatan atau lebih tepatnya perbuatan atau tindakan hukum dengan satu orang atau lebih karena

---

<sup>51</sup>Pasal 4 - pasal 12

<sup>52</sup>Absori, *Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*  
[http://eprints.ums.ac.id/349/1/5.\\_absori.pdf](http://eprints.ums.ac.id/349/1/5._absori.pdf), akses tanggal 01 Oktober 2010

<sup>53</sup>Pasal 1313 KUH Perdata.

perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan dan selanjutnya mempunyai ikatan dengan satu orang atau lebih tersebut karena di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Hal ini bila disandingkan dengan pekerja anak di bawah umur tentunya melanggar ketentuan yang ada kerana dalam sebuah perjanjian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertera dalam KUH Perdata Pasal 1320.

Dari pemaparan di atas sebuah konsep ideal dari sebuah aturan sudah cukup menjamin akan hak-hak anak dalam mengembangkan diri mereka, namun yang menjadi problema detik ini belum sepenuhnya terealisasi dan bahkan ironisnya pekerja anak belakangan ini memang sudah menjadi pemandangan yang lazim dilihat, dari perusahaan yang bergerak di bidang industri hingga warung-warung dan toko-toko kecil sekalipun.

Meskipun sudah ada UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetap saja pekerja anak berkeliaran dimana-mana. Dalam UU itu dikatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sehingga orangtua dilarang menelantarkan anaknya. Kalau dilanggar akan dikenakan sanksi hukuman termasuk perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Di sisi lain dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa anak-anak boleh dipekerjakan dengan syarat mendapat izin orang tua dan bekerja maksimum tiga jam seharinya. Namun kenyataannya penerapan semua UU itu tidak berjalan semestinya. Tetap saja pekerja anak berlangsung dimana-mana. Bahkan ironisnya ada sebagian mereka yang bekerja menjadi pemuas nafsu laki-laki hidung belang.

Dalam UU Tentang Tenaga Kerja kita dijelaskan bahwa: Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.<sup>54</sup> Dalam keadaan apapun dan dengan alasan apapun pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak dibawah umur. Namun dalam upaya untuk memberikan pendidikan dan pelatihan pengusaha boleh mempekerjakan anak-anak dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam

---

<sup>54</sup>Pasal 68 UU no. 13 tahun 2003



Undang Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja dari pasal 68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74, 75.

Dalam upaya-upaya pengembangan bakat sebagaimana dijelaskan dalam UU diatas merupakan bentuk persiapan mental anak-anak agar tidak kaget dalam menempuh dunia kerja kedepannya. Yang perlu dipahami bahwa semua yang dapat dilakukan dalam konteks pengembangan diri mereka. Dan sebagian para orang tua beranggapan bahwa memberikan pekerjaan kepada anak-anak mereka merupakan proses belajar, belajar untuk menghargai pekerjaan dan belajar untuk bertanggung jawab, mereka juga berharap anak-anak mereka apat membantu meringankan beban mereka selaku orang tua. Selama masih dalam kondisi wajar dan sesuai dengan ketentuan UU kita hal tersebut sah-sah saja. Namun sebagian orang tua memberi pekerjaan yang diluar kemampuannya dan menghilangkan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan diri. Keadaan seperti ini terkadang memberikan dampak yang cukup signifikan pada perkembangan psikologis anak dan mental yang dibangun. Tidak banyak keadaan seperti ini membuat anak menjadi brutal, terbelakang mental, krisis moral.

Memberikan beban kerja bagi anak yang di bawah usia tidak dapat dikatakan sebagai istilah mempekerjakan anak, namun lebih tepatnya adalah mendidik dan membina anak agar kelak setelah ia dianggap dewasa dan waktunya bekerja tidak lagi terkejut dengan realita yang dihadapinya, namun demikian, tentunya membina anak agar paham dan mengerti dunia pekerjaan tidaklah melebihi kapasitas ia sebagai anak yang belum dianggap dewasa.

### **C. Kesimpulan**

Dalam kajian hukum normatif, batasan minimal kerja adalah dewasa, dan dewasa ditandai dengan baligh. Sedangkan dalam kajian hukum positif, batasan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, hal ini memberikan isyarat kedewasaan seseorang anak baik dalam hal fisik, psikis maupun pola pikirnya, sehingga tidak selayaknya seseorang memperlakukan anaknya untuk bekerja di bawah usia yang telah ditentukan. Maka disadari ataupun tidak terdapat banyak ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak yang telah dilanggar

oleh para pelaku, baik orang tua anak dan pengusaha yang telah mempekerjakan anak dibawah umur seperti Pasal 68, Pasal 69 Ayat 1, Pasal 69 dan Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja. Termasuk juga pada Pasal 28J Ayat 1 UUD 1945.

### Daftar Pustaka

- A Tafsir et al. *"Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam"* Bandung: Mimbar Pustaka, 2004
- Ahamad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawi Press, 1998
- Abdullah, <http://jakagamauiisu.wordpress.com/admistrasi/mempekerjakan-anak-dibawah-umur-menurut-hukum-islam/>, diunggah pada tanggal 10 Desember 2012
- Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Abd al-Rahmân al-Jazîry, *Kitâb al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, jilid IV, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003
- Abu Bakar Ibnu Umar, *Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, Bairut : Alam al-Kutub, tt., jilid ke-8, 47
- Abd al-Rahman al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003
- Absori, Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah [http://eprints.ums.ac.id/349/1/5.\\_absori.pdf](http://eprints.ums.ac.id/349/1/5._absori.pdf), akses tgl 01 oktober 2010
- Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung: Pustaka Al-Fikris, 2009
- Dewi, Mahardika Kusuma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar." *Universitas Hasanuddin Makassar* (2013).

- al-Imâm Abî al-Husain Muslim Bin al-Hajjâj al-Qusyairy al-Naysâbûny, *Shahîh Muslm*, jilid II, Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004
- Ida Umami, *Psikologi Remaja*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Hendri Kusuma Wahyudi, *Do’a Mengharapkan Anak Saleh*, Surabaya : Mizani, 2009
- <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/1620408/MK.Tolak.Naikkan.Batas.Usia.Perkawinan.bagi.Perempuan>. diunggah pada hari rabo tanggal 25 November 2015. Lihat salinan putusan nomor 30-74/PUU-XII/2014, diunggah pada tanggal 11 Desember 2015 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Menjaga dan Melindungi Anak*, Jakarta: Devisi Pengaduan, 2011
- Jalaluddin, Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama* Jakarta: Kalam Mulia, 1998
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Menjaga dan Melindungi Anak*, Jakarta: Devisi Pengaduan, 2011
- Laporan UNICEF tahun 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak, dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999
- LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdhatul Ulama*, Surabaya: Khalista, 1926-2010
- Muhammad Nawawi al-Jawi, *al-Tafsir al-Munir (Marah Labid)*, Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H, jilid ke-1.
- Muhammad Alî al-Shâbûny, *Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur’ân*, Bairut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999 Mustafa Masyhur, *Qudwah di Jalan Dakwah*, Cirebon: Pustaka Nabawi, 2009.
- Muhammad Joni, “Hak-hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga”, <http://www.badilag.net/data/artikel/makalah%20hak%20anak%20dalam%20uu.pdf> akses 02 Oktober 2021
- Masde al-Diwanta, *Panduan Smart Menjelang Pernikahan*, Banjar Negara: Aulia, 2010
- Muhammad Ardani, *Risalah Haidh*, Surabaya: al-Miftah, 1992

- Muhammad Nurruddin Banjar al-Makky, *Fikih Darah Perempuan*, Solo: Era Intermedia, 2004
- Muslim, *Shahîh Muslim*, Jakarta: Dâr Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah Jilid I, tt.
- Muhammad bin Abd al-Qadir, *Haidh*, Kediri: al-Fajr, 2002
- Muhammad Ali Albar, *Penciptaan Manusia*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004
- M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998
- Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab*, (Terj. Afif Muhammad et. al), Jakarta: Lentera, 2004
- Nandi, Nandi. "Pekerja Anak Dan Permasalahannya." *Jurnal Geografi Gea* 6.1 (2016).
- Pius A Partanto dan Muhammad Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1994
- Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak*, Makalah Disampaikan Dalam Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 200
- Syaikh Ibrahim al-Baijuri, *al-Baijûry*, Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003
- al-Syan'any, *Subul al-Salâm*, Indonesia: Maktabah Dahlan, jilid III, tt
- Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak dalam Kandungan*, Jakarta: Gema Insani, 2014
- Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUU-XII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014 meminta batas usia ditingkatkan dari 16 jadi 18 tahun.
- Yunus, M. *Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Persimpangan Lampu Merah Jalan Sudirman-Tampusai Pekanbaru)*. Disertasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015